

Beberapa skripsi diatas memang membahas masalah hak asuh anak yang diberikan kepada istri yang murtad, akan tetapi pendekatan dan titiktolak pembahasan yang dikemukakan berbeda dengan skripsi penulis, bahwa dalam judul skripsi penulis mengenai tinjauan *maqāṣid shāriah* terhadap putusan hakim tentang hak asuh anak yang diberikan kepada istri yang murtad, apa saja pertimbangan dan dasar hukum hakim memutus perkara tersebut dengan menganalisis kembali melalui tinjauan *maqāṣid shāriah*.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan yang disebut dalam rumusan masalah, maka tujuan yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa landasan hukum hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam pengabulan putusan tersebut.
2. Untuk mengetahui tinjauan *maqāṣid shāriah* terhadap pandangan hakim terkait penerapan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 103/Pdt.G/2011/PA. Sda tentang hak asuh anak yang diberikan kepada istri yang murtad.

F. Kegunaan Penelitian

Pengkajian dari permasalahan ini diharapkan mempunyai nilai tambah baik bagi pembaca terlebih lagi bagi penulis sendiri, baik secara teoritis maupun

Bab II: dalam bab ini memuat tentang pengertian haḍānah, dasar hukum haḍānah, urutan pemegang hadanah, syarat dan tujuan haḍānah, dan pihak yang berhak sebagai pemegang hak haḍānah dan tinjauan umum tentang *maqāṣid shāriah* meliputi pengertian *maqāṣid shāriah*, dasar hukum *maqāṣid shāriah*, macam-macam *maqāṣid shāriah*, tujuan *maqāṣid shāriah*, selanjutnya.

Bab III: Data penelitian. Bab ini memuat tentang data pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo dan kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo. Gambaran identifikasi Pengadilan Agama Sidoarjo meliputi, tentang pengajuan perkara Haḍānah Nomor 103/Pdt.G/2011/PA.Sda dan tentang alasan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tentang penetapan hak asuh anak yang diberikan kepada istri yang murtad.

Bab IV: analisis data. Bab ini memuat analisis hukum islam dengan pendekatan *maqāṣid shāriah* terhadap putusan hakim Nomor 103/Pdt.G/2011/PA.Sda tentang hak asuh anak yang diberikan kepada istri yang murtad.

Bab V: yaitu penutup dari pembahasan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan selanjutnya memberikan saran.